



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 50 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sri Mardiyati

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (IV)

**Selasa, 28 September 2021, Pukul 11.10 WIB – 11.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Sri Mardiyati

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Maqdir Ismail
2. Annisa Eka Fitria
3. Lysa Permata Sari

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Benny Riyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Wawan Zubaedi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. I.G.A. Ayu Arisna Agustini | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. R.Tony Prayogo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Ahmad Khumaidi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Aniko Juanda | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 10. Chatarina Muliana Girsang | (Kemendikbud-Riset) |
| 11. Dian Wahyuni | (Kemendikbud-Riset) |
| 12. Polaris Siregar | (Kemendikbud-Riset) |
| 13. Rina Wirachmawati | (Kemendikbud-Riset) |
| 14. Dady Arhandy | (Kemendikbud-Riset) |
| 15. Husin | (Kemendikbud-Riset) |
| 16. Nita Mangalik | (Kemendikbud-Riset) |
| 17. Stivenly Christian Sumual | (Kemendikbud-Riset) |
| 18. Luthfi Dwi Hartono | (Kemendikbud-Riset) |
| 19. Harga Adi Prabawa | (Kemendikbud-Riset) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021. Agenda hari ini sedianya adalah untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon, tetapi karena proses masuknya keterangan tertulis tidak sesuai dengan proses yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu 2 hari sebelum hari sidang. Oleh karena itu, sidang ini tidak bisa diteruskan walaupun sudah dihadiri oleh Pemohon dan dari Kuasa Presiden, DPR berhalangan.

Kemudian, satu hal yang ingin disampaikan bahwa dalam perkara ini ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, yaitu dari Universitas Indonesia, Majelis sudah mengambil keputusan, mengambil ketetapan, yaitu permohonan menjadi Pihak Terkait, dikabulkan.

Baik. Karena tidak ada lagi, jadi ahli cuma 1 dan tidak memenuhi syarat karena keterangan tertulis baru dimasukkan 1 hari sebelum hari sidang.

Silakan Pemohon atau Pemerintah ya, Kuasa Presiden ingin menyampaikan sesuatu? Misalnya Pemohon apakah cukup dengan keterangan tertulis atau masih mendengar untuk sidang yang akan datang? Begitu juga dari Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau bagaimana atau saksi? Silakan Pemohon terlebih dahulu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, saya mau memohon maaf ... menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kami menyampaikan keterangan tertulis yang hendak disampaikan oleh ahli di hadapan persidangan ini. Ini memang betul-betul kesalahan teknis yang kami pikir bahwa hari kerja itu bisa ... harus dilakukan memasukkan keterangan ahli itu, tapi ternyata menurut pihak Mahkamah bahwa itu bisa disampaikan melalui e-mail tanpa ... di luar hari kerja. Jadi, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Kami berharap masih diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli yang hendak kami hadirkan, yaitu Prof. Yusril Ihza Mahendra pada sidang berikutnya. Sekali lagi, kami mohon diperkenankan untuk menghadirkan beliau, Yang Mulia. Karena menurut hemat kami cukup banyak hal yang perlu disampaikan dan kita dengar pendapat beliau tentang permohonan ini. Begitu, Yang Mulia. Terima kasih atas perkenannya.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

Kuasa Presiden, ada hal-hal lain yang ingin disampaikan?

4. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Yang Mulia, mohon izin, suara saya terdengar, Yang Mulia? Mohon maaf.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya. Kedengaran.

6. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Karena sesuai dengan kesepakatan ... sesuai dengan jadwal yang sudah diputuskan minggu lalu, apakah memang diperkenankan keterangan ahli dari Pemohon disampaikan secara tertulis hingga agenda pelaksanaan sidang ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan? Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Oleh karena itu ... oh ya, untuk Kuasa Presiden, jadi untuk ahli Pemohon tetap didengar keterangannya pada sidang yang akan datang.

Kemudian, apakah Kuasa Presiden akan mengajukan ahli atau saksi?

8. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Kami rencananya sebagaimana telah kami sampaikan pada sidang terakhir kemarin, Yang Mulia. Bahwa kami akan mengajukan saksi dan ahli.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa ahli? Berapa saksi?

10. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Maksimal masing-masing 3, Yang Mulia. Maksimal 3 saksi, maksimal 3 ahli.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Baik, kalau begitu untuk sidang yang akan datang, karena ada Pihak Terkait, jadi kita dengar juga keterangan Pihak Terkait, kemudian ahli dari Pemohon I, maka untuk Kuasa Presiden, Majelis berkesimpulan untuk bisa dihadirkan satu orang dulu, ya, dari ahli Presiden, ya? Gimana?

12. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Ahli atau saksi dulu, Yang Mulia?

13. KETUA: ANWAR USMAN

Yang mana saja yang penting satu, satu saja, satu, apakah ahli atau saksi, tapi satu, ya?

14. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG

Siap, siap!

15. KETUA: ANWAR USMAN

Oke, baik, jadi begitu. Sidang selanjutnya ditunda hari Selasa, tanggal 2 November 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan seorang ahli dari Pemohon, kemudian keterangan Pihak Terkait dan keterangan ahli dari Pemerintah satu orang, dengan catatan, ya, sama, keterangan tertulisnya harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.17 WIB

Jakarta, 28 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).